

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Kusbianto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Dharmawangsa Medan.
2. Ibu Ayu Trisna Dewi, SH., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.
3. Bapak H. Suparman, SH., MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.
4. Ibu Azmiati Zuliah, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.
5. Pembimbing I Bapak H Suparman, SH., MH dan Pembimbing II Bapak Drs. H. Mhd. Asri Pulungan, MA yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberi bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Dharmawangsa.
7. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Rusdi Lubis dan Ibunda tercinta Hj. Erningsih yang telah banyak berkorban moril maupun materil dan senantiasa dengan tulus tanpa henti mendukung serta menaruh harapan besar kepada saya untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
9. Abangda Raja Hanafi Erry Lubis, Kakanda Reni Ramadhani Lubis, dan Adinda Rizki Nurmala Sari Lubis, terimakasih selama ini sudah menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan penulis.
10. Teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Dharmawangsa periode 2017-2018 yang telah memberikan banyak masukan serta menjadi teman-teman diskusi penulis.
11. Teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa yang penulis sayangi dan banggakan.
12. Serta segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari berbagai kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk perbaikan atas kekurangan dalam skripsi ini. Demikian sebagai kata pengantar, mudah-mudahan skripsi ini

bermanfaat serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
Mohon maaf atas segala kekurangan, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 20 Juli 2019

Rizka Nurmala Sari Lubis

